

Warning! OJK Sebut Kripto Tak Jelas Underlying Ekonominya

Tanggal : Selasa , 11 Mei 2021
 Media : cnbcindonesia.com
 Halaman : -
 Wartawan : Monica Wareza
 Muatan Berita : Positif
 Narasumber : None ()
 Rubrik : market
 Topik : Kripto

Warning! OJK Sebut Kripto Tak Jelas Underlying Ekonominya

MARKET - Monica Wareza, CNBC Indonesia | 11 May 2021 16:52

SHARE |  



Foto: Infografis/Bukan Bitcoin & Dogecoin, Masa Depan Uang Kripto adalah Ethereum

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peringatan kepada investor terkait dengan maraknya investasi di aset kripto (cryptocurrency). OJK menegakkan kepada masyarakat risiko perdagangan aset kripto yang tidak jelas underlying ekonominya.

Peringatan ini disampaikan OJK melalui akun sosial media Instagram yang dipublikasikan hari ini, Selasa (11/5/2021).

Dalam postingan tersebut, OJK memberikan penjelasan terkait keberadaan kripto sebagai alat pembayaran.

"Bagi yang belum tahu, aset kripto saat ini merupakan jenis komoditi, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. OJK telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia @bank_indonesia sebagai otoritas pembayaran dan menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia," tulis akun Instagram OJK.

oikindonesia • 696K Followers • View Profile

WASPADA RISIKO PERDAGANGAN ASET KRIPTO
 Masyarakat harus pahami risiko perdagangan aset kripto yang tidak jelas underlying ekonominya

www.ojk.go.id | @ojkIndonesia | official.ojk | Jasa Keuangan | Kontak OJK 157

View More on Instagram

3,789 likes

oikindonesia

Waspada Risiko Perdagangan Aset Kripto

Sobat OJK, saat ini perdagangan kripto sedang naik daun nih. Kamu sudah tahu belum apa itu aset kripto?

Bagi yang belum tahu, aset kripto saat ini merupakan jenis komoditi, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. OJK telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia @bank_indonesia sebagai otoritas pembayaran dan menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Aset kripto termasuk komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun sehingga masyarakat harus paham dari awal potensi dan risikonya sebelum melakukan transaksi aset kripto. OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan atas aset kripto ya, melainkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan @bappebti @kemendag

Selengkapnya lihat di postingan ini yuk!

#OJKIndonesia #Keuangan #EdukasiKeuangan #AsetKripto #Kripto #IndonesiaTangguh

View all 220 comments

Add a comment...

OJK menambahkan, aset kripto termasuk komoditas yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun sehingga masyarakat harus paham dari awal potensi dan risikonya sebelum melakukan transaksi aset kripto.

"OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan atas aset kripto ya, melainkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan @bappebti @kemendag," tulisnya lagi.

Menujuk kepada peraturan Bappebti No 5/2019, crypto asset yang selanjutnya disebut aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital asset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.